

# Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (*Buzzing*) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial

R. Muhamad Ibnu Mazjah

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia  
komjak07@gmail.com

Naskah diterima: 28 Juli 2021  
Naskah direvisi: 29 September 2021  
Naskah diterbitkan: 30 November 2021

## Abstract

*The ease with which the society can access and use social media as a means of communication, including expressing thoughts and beliefs, sharing opinions, processing and conveying information, has given birth to a new activity in society known as electronic information buzzing, along with its subject, called the buzzer. The buzzing activity is based on the right to freedom of expression and the dissemination of information to guarantee the protection of human rights. However, in reality, these activities have received criticism from the public because they are considered as a means of spreading hatred and hostility, as a result of violations from the side of morality because they misuse the meaning of freedom itself. On the other hand, legal provisions do not specifically and comprehensively regulate buzzing activities. Moving on from this, this study discusses the redefinition of buzzing from a legal perspective as a contribution of thought to determine the extent to which the law regulates freedom and responsibility in carrying out buzzing activities along with the formulation of the elements of the crime. This article uses a normative legal research method, which at the end recommends the need for a separate law that regulates buzzing activities as an occupation in accordance with the current conditions of society to include regulations regarding the application of a system of ethical norms to buzzers as a means to prevent behavior control-based crimes.*

**Keywords:** law; criminal act; buzzing; electronic information; social media

## Abstrak

Kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menjadikan media sosial sebagai alat berkomunikasi termasuk untuk menyatakan pikiran dan sikap, mengeluarkan pendapat, mengolah dan menyampaikan informasi telah melahirkan sebuah aktivitas baru di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah pendengungan (*buzzing*) informasi elektronik, beserta subjeknya yang disebut *buzzer*. Pelaksanaan aktivitas *buzzing* itu berlandaskan pada hak atas kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi yang mendapatkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya aktivitas tersebut mendapat celaan dari masyarakat karena dianggap sebagai alat penebar rasa kebencian dan permusuhan, akibat pelanggaran dari sisi kesusilaan karena menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri. Pada sisi lain, ketentuan hukum tidak secara spesifik dan komprehensif mengatur aktivitas *buzzing*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai redefinisi *buzzing* dari perspektif hukum sebagai sumbangan pemikiran guna mengetahui sejauh mana hukum mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas *buzzing* tersebut berikut dengan perumusan unsur-unsur tindak pidananya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada bagian akhir merekomendasikan perlunya undang-undang tersendiri yang mengatur aktivitas *buzzing* sebagai suatu pekerjaan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat hingga mencakup pengaturan tentang pemberlakuan sistem norma etika kepada *buzzer* sebagai sarana untuk mencegah kejahatan berbasis pengendalian perilaku.

**Kata kunci:** hukum; tindak pidana; pendengungan; informasi elektronik; media sosial

## I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat setidaknya pada kurun waktu 10 tahun terakhir ini membawa implikasi terhadap aktivitas masyarakat yang begitu masif dalam menggunakan layanan internet. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019, sebanyak 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa menggunakan layanan internet<sup>1</sup>. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% diantaranya adalah pengguna media sosial. Hal ini mengacu kepada data survei *We Are Social* pada 2019 yang menyebutkan bahwa pengguna media sosial mencapai 150 juta jiwa dari total 268,2 juta total jumlah penduduk di Indonesia<sup>2</sup>.

Salah satu hal yang kerap diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat bahkan di dalam ranah akademis adalah isu yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini seputar aktivitas pendengungan (*buzzing*) informasi elektronik<sup>3</sup> yang dilakukan oleh orang atau komunitas yang dikenal dengan istilah *buzzer*. Hal itu merujuk kepada penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard yang mengaku menemukan bukti adanya kampanye manipulasi media sosial terorganisasi yang telah terjadi di 70 negara, salah satunya adalah Indonesia<sup>4</sup>. Penelitian tersebut merilis, dalam tiga tahun terakhir di setiap negara, setidaknya ada satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan media sosial untuk membentuk sikap publik di dalam negeri dengan menggunakan akun palsu yang digunakan oleh

pasukan *cyber* untuk menyebarkan propaganda komputasi dengan menggunakan tiga jenis akun palsu meliputi *bot*, manusia, dan *cyborg*<sup>5</sup>. *Bot* adalah akun otomatis yang dirancang untuk meniru perilaku manusia secara *online*, guna memperkuat narasi atau meredam perbedaan pendapat politik<sup>6</sup>. Namun, yang lebih umum digunakan daripada *bot* adalah akun yang dijalankan manusia, yang tidak menggunakan otomatisasi. Adapun akun *Cyborg*, yang memadukan otomatisasi dengan kurasi manusia, adalah jenis akun lain yang telah diidentifikasi<sup>7</sup>.

*Buzzing*, menurut kamus bahasa Inggris berasal dari kata *buzz* yang diserap yang artinya “berdengung”, “menderu”, “berbisik”, “membisikan”<sup>8</sup>. Sementara *buzzer* adalah subjek dari kata kerja tersebut. Istilah *buzzer*, pada mulanya digunakan di dunia bisnis dalam rangka membantu pemasaran sebagai strategi promosi produk barang dan jasa<sup>9</sup>. Namun sebagai dampak penggunaan media sosial yang merasuk ke segala lini kehidupan, muncul fenomena *buzzer* dikancah politik yang dirasakan kian menguat eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikemukakan pada penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard sebelumnya. Terminologi *buzzer* dipahami sebagai orang, secara bersama-sama maupun secara personal yang melakukan aktivitas *buzzing* informasi elektronik meliputi penyebaran atau amplifikasi hal-hal yang terkait dengan gagasan, pendapat, sikap maupun pesan-pesan politik kepada masyarakat secara masif di lini media sosial sebagai ajang kampanye pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), serta untuk tujuan-tujuan lainnya dari kelompok elit pengguna jasa mereka. Peran *buzzer* yang masuk dalam ranah politik itu diprediksi sejak tahun 2012, bersamaan dengan berlangsungnya rangkaian proses pemilihan Gubernur DKI

1 Tempo.co dalam Nita Siti Mudawamah, “Perilaku Pengguna Internet: Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim”, *Jurnal Bibliotika*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 107-113.

2 Rieka Mustika, “Pergeseran Peran *Buzzer* ke Dunia Politik di Media Sosial”, *Jurnal Diakom*, Vol. 2, No.2, 2019, hal. 144-151.

3 Informasi elektronik menurut Pasal 1 butir 1 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami, oleh orang yang memahaminya.

4 Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, *The Global Disinformation Order; 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, Oxford: University of Oxford, 2019, hal. (i).

5 *Ibid*, hal. 11.

6 *Ibid*.

7 *Ibid*.

8 Arti kata *buzz* menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, <https://www.kamuskbbi.id/inggris/indonesia.php?mod=view&buzz&id=4013-kamus-inggris-indonesia.html>, diakses tanggal 28 Juli 2021.

9 Maulidatur Rohmah dan Niken Febrina Ernungtyas, “Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan”, *Inter Komunika*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 135.

Jakarta. Menurut M.S. Saraswati, pada periode tersebut terdapat dua jenis *buzzer* yakni *buzzer* yang tidak dibayar yang mendistribusikan pesan secara sukarela untuk memberikan dukungan kepada masing-masing calon peserta pilkada<sup>10</sup>. Pada periode tersebut muncul berbagai akun seperti twitter @triomacan dan @kurawa<sup>11</sup>. Pada periode ini pula, *buzzer* yang pada awalnya memiliki konotasi positif perlahan-lahan bergeser menjadi negatif karena pesan-pesannya yang bersifat menyerang identitas seorang kandidat<sup>12</sup>.

Menurut Enda Nasution, *buzzer* merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan<sup>13</sup>. *Buzzer* lebih kepada kelompok orang yang tidak jelas identitasnya lalu kemudian memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya, dan kemudian menyebarkan informasi<sup>14</sup>. Berdasarkan hal itu, terdapat klasifikasi *buzzer* yang terkategori bekerja secara sukarela dan *buzzer* yang bekerja sesuai permintaan atau *buzzer* profesional.

Felicia dan Riris Loisa dalam penelitiannya mengungkapkan, proses penjangkaran *buzzer* profesional dilakukan melalui rekrutmen terbuka (*open recruitment*) dengan menyasar mahasiswa dengan tujuan agar efektif dalam menyampaikan pesan kepada kaum milenial<sup>15</sup>. Adapun *buzzer* yang terkategori sebagai sukarelawan proses penjangkarnya melalui komunikasi personal yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan yang akan terjun dalam ajang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah<sup>16</sup>. Terkait dengan cara kerja, pada awal tergabung menjadi *buzzer* profesional mereka mendapatkan pembekalan materi serta diminta untuk membuat 10 akun di media sosial masing-masing yakni *twitter*, *facebook*, dan *instagram* dengan diberikan identitas tertentu

agar terlihat seperti akun sungguhan<sup>17</sup>. Akun-akun tersebut lazim disebut akun anonim atau akun yang tidak menunjukkan identitas atau jati diri asli si pembuatnya. Dari 10 akun yang ada, 4 akun dikondisikan untuk membela pasangan calon, 4 akun untuk menyerang dan 2 akun untuk bersikap netral<sup>18</sup>.

Mekanisme kerja ini merupakan salah satu strategi *buzzer* dalam mengolah informasi elektronik sebagai pesan yang dinilai efektif guna mencapai tujuan masyarakat elit yang diusung. Strategi lain yang tak luput digunakan adalah melalui perangkat teknologi berupa akun *bot* secara masif dengan memanfaatkan otomasi mesin dan algoritma media sosial sehingga dapat menghasilkan frekuensi tinggi dan mencapai trending topik<sup>19</sup>. Dalam beberapa kasus, *buzzer* juga menggunakan *bot* untuk membuat dan memenangkan *polling* pilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019<sup>20</sup>. Keterlibatan *buzzer* politik ini dalam perkembangan selanjutnya, disinyalir bukan hanya berkaitan dengan ajang pesta demokrasi saja tetapi menyentuh lini sosial lainnya guna membentuk citra positif.

Di dalam praktik, keberadaan *buzzer* dengan berbagai aktivitasnya tersebut telah menimbulkan gejala keresahan bagi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Haedar Nasir, *buzzer* merupakan musuh terbesar pers pada saat ini karena dianggap tidak bertanggungjawab<sup>21</sup>. Pernyataan Haedar Nasir terkait *buzzer* sebagai musuh terbesar *pers* ini dapat dipandang, karena aktivitas *buzzer* yang memiliki irisan dengan tugas pers sebagai penyebar informasi. Tentunya dalam konteks itu, ada persoalan penting disana karena adanya penyalahgunaan instrumen media sebagai alat berkomunikasi dan menyebarkan informasi oleh *buzzer*. Dari aspek hukum, khususnya hukum pidana, belum ada terminologi tindak pidana *buzzing* atau kriminalisasi secara khusus terhadap pekerjaan *buzzer*.

10 M.S. Saraswati, "Social Media And The Political Campaign Industry In Indonesia", dikutip tidak langsung oleh Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri *Buzzer* di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media", *Jurnal Communicatus*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 47-66.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 Rieka Mustika, "Pergeseran Peran *Buzzer*...", hal. 153.

14 *Ibid.*, hal. 153-154.

15 Felicia, Riris Loisa, "Peran *Buzzer* Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial", *Jurnal Koneksi*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 352-359.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 Rieka Mustika, "Pergeseran Peran *Buzzer*...", hal. 156.

20 *Ibid.*

21 Tirto.id. 10 Februari 2021. "Apa Itu *Buzzer* Politik? Arti, Strategi, Sejarah Dan Pola Rekrutmen", <https://tirto.id/apa-itu-buzzer-politik-arti-strategi-sejarah-dan-pola-rekrutmen-gaa>, diakses tanggal 18 Juli 2021.

Uraian tentang keberadaan dan aktivitas *buzzing* tersebut pada akhirnya mencuatkan isu hukum yang menggambarkan kesenjangan antara realitas sosial dengan keberlakuan hukum disebabkan hukum yang belum menjangkau sepenuhnya fenomena perbuatan tersebut secara optimal. Selain itu, aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran informasi tidak serta merta dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.

Lebih-lebih, aktivitas penyebaran informasi bila dilakukan secara benar juga memiliki irisan dengan isu hak asasi manusia (HAM) terutama terkait dengan hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang pelaksanaannya mendapatkan jaminan perlindungan negara berdasarkan konstitusi. Dalam konteks itulah, diperlukan suatu redefinisi dari sudut pandang hukum terkait aktivitas *buzzing* sebagai suatu diskursus dalam konteks pengembangan hukum<sup>22</sup>. Diskursus tentang redefinisi hukum pada aktivitas *buzzing* informasi elektronik melalui media sosial tersebut diajukan guna menjawab pertanyaan tentang: Bagaimanakah prinsip hukum dan HAM mengatur hak atas kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi sebagai basis dari aktivitas *buzzing* informasi elektronik? Serta bagaimanakah rumusan tindak pidana dalam rangkaian aktivitas *buzzing* di media sosial? Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip hukum dan HAM yang menjadi landasan dalam aktivitas penyebaran informasi sebagai basis dari *buzzing* informasi

22 Pengembangan hukum adalah terjemahan dari *rechtsbeoefening* sebagai salah satu konsep kunci yang diketengahkan Meuwissen dalam lima dalil tentang filsafat hukum (*Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie*). Pengembangan berasal dari kata *emban* yang juga berarti menggendong, memikul atau menyanggah tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu. Lihat B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hal. vii.

elektronik dan untuk mengetahui rumusan tindak pidana dalam rangkaian aktivitas *buzzing* melalui media sosial sebagai sumbang pikir yang dapat diambil kemanfaatannya baik dari segi praktis, akademis, maupun dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan proses legislasi.

Sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk menunjukkan kebaruan atas tema dari penulisan ilmiah yang diangkat, disampaikan beberapa artikel yang membahas isu tentang *buzzer* politik antara lain ditulis oleh Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto dan Susanto dengan berjudul “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan oleh *Buzzer* dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. Di dalam penelitiannya, Dodi Sahputra dan kawan-kawan melakukan pembahasan yang terfokus pada implementasi penegakan hukum ujaran kebencian melalui pendekatan kasus putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang berisi vonis terhadap Hj. Mulia Ningsih Binti Abdurahman dengan hukuman 1 tahun penjara terkait dengan ujaran kebencian<sup>23</sup>. Beranjak dari putusan tersebut, Dodi Sahputra dan kawan-kawan menilai diperlukan evaluasi terhadap kebijakan formulasi tindak pidana ujaran kebencian yang disebar oleh *buzzer* sehingga tidak menimbulkan multitafsir di dalam penerapannya. Artikel ilmiah ini berbeda dan memiliki kebaruan dibandingkan dengan artikel tersebut. Di dalam artikel ini akan dibahas mengenai redefinisi kejahatan dalam aktivitas *buzzing* yang tidak melulu berkaitan dengan ujaran kebencian.

Artikel lainnya ditulis oleh Rieka Mustika dengan judul “Pergeseran Peran *Buzzer* ke Dunia Politik di Media Sosial”. Artikel ini membahas seputar isu sosial berkenaan dengan adanya pergeseran peran *buzzer* yang semula digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan menuju kepada aktivitas politik<sup>24</sup>. Penulisan ini memberikan gambaran tentang peran *buzzer* politik yang

23 Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto, Susanto, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan oleh *Buzzer* dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 256-267.

24 Rieka Mustika, “Pergeseran Peran *Buzzer* ...”, hal. 152.

cenderung memicu perselisihan dalam hal aktivitas penyebaran informasi. Artikel ini berbeda dan memiliki kebaruan dibandingkan dengan artikel tersebut, karena artikel yang akan dibahas ini berkaitan dengan isu hukum mengenai redefinisi hukum tindak pidana *buzzing* informasi elektronik melalui media sosial.

## II. Metode Penelitian

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum atau lazim disebut metode penelitian hukum normatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sebagaimana diketahui, karakteristik dari penelitian hukum adalah bersifat preskriptif yaitu untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu yang bersifat seyogianya atau seharusnya. Selaras dengan sifat preskriptif dimaksud maka penelitian hukum sejatinya bukan hanya dipandang sebagai suatu kegiatan untuk menerapkan hukum yang ada melainkan juga untuk menciptakan hukum sesuai dengan prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral<sup>25</sup>. Beranjak dari metode penelitian hukum tersebut, penulisan ilmiah ini akan memberikan preskripsi terkait redefinisi hukum tindak pidana dalam aktivitas *buzzing* informasi elektronik melalui pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berkenaan dengan bahan non hukum yang dirujuk adalah hasil penelitian atau jurnal seputar ilmu sosial yang mengulas tentang data dan eksistensi *buzzer* politik serta informasi dari media massa.

## III. Perspektif Hukum Terkait Aktivitas Pendengungan Informasi Elektronik Melalui Media Sosial

### A. Prinsip Hukum, HAM dan Moral yang Melandasi Pengaturan Hak atas Kebebasan Berekspresi Sebagai Tumpuan dari Aktivitas Pendengungan

Perbincangan mengenai tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

25 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hal. 61.

bernegara senantiasa beranjak dari konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Konstitusi dikonstruksikan sebagai kontrak sosial atau kesepakatan tertinggi yang memuat norma hukum tertinggi<sup>26</sup>. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai wujud konstitusi yang di dalamnya terkandung nilai, norma dasar serta aspek filosofi bangsa, pasca amandemen keberlakuannya telah mengakomodasi prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 hakikatnya merupakan komponen yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Beberapa isu HAM itu yang selaras dengan topik yang diangkat adalah menyangkut hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam lintasan sejarah, HAM memiliki sejarah yang cukup panjang bahkan nyaris seumur dengan peradaban manusia. Pergulatan memperjuangkan HAM yang amat panjang itu, sehubungan dengan artikel ini akan dimulai dari abad ke 17 hingga 18 karena pada masa tersebut HAM mengalami perkembangan yang pesat di sejumlah negara seperti di Inggris, Perancis dan Amerika. Di sisi lain, peradaban pada saat itu juga tengah memasuki suatu zaman baru yang disebut dengan zaman pencerahan (*Aufklärung* dalam bahasa Jerman/*Enlightenment* dalam bahasa Inggris) karena pada saat itu manusia mulai mencari cahaya baru di dalam rasionya sendiri<sup>27</sup>.

Perkembangan pesat HAM kala itu diwarnai munculnya para filsuf yang pemikirannya

26 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 61.

27 S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Imperatif Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Jakarta: Kanisius, 1991, hal. 29.

diilhami oleh piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta atau piagam agung berisi tuntutan kepada raja untuk tidak boleh melanggar hak-hak kepemilikan dan kebebasan setiap individu pada saat berlangsungnya Monarki Absolut. Sejarah tentang perkembangan HAM yang terus berkembang pada abad-abad berikutnya juga telah melahirkan *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi tentang pembatasan dan penghapusan hak-hak raja untuk mengutus pasukan sesuka hatinya<sup>28</sup>. Lalu pada 12 Juni 1776 lahirlah Virginia Declaration of Rights yang merupakan dokumen pertama dari kebijakan konstitusional yang muncul di benua Amerika Utara, yang ide-idenya disebarkan oleh John Locke. Instrumen pertama berbunyi sebuah kutipan dari ayat-ayat pada risalah pemerintahan sipil yang dikemukakan oleh John Locke, “*That all men by nature equally free and independent and have certain inherent rights, of wick, when the enter into state society, the cannot, by any compact, deprive or divesy their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty with the means of acquiring and possesing-property, and pursuing and obtaining happines and safety*”<sup>29</sup>.

Pergulatan manusia mengenai HAM pada akhirnya bukan hanya menyangkut hak milik, hak kemerdekaan, dan hak hidup, tetapi berkelanjutan kepada hak untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berbicara. Berkenaan dengan hak atas kebebasan berbicara, Voltaire mengatakan mengatakan, “*I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write*”. Kalimat tersebut kemudian diparafrasekan kembali menjadi “*I dissaprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it*”<sup>30</sup>. Pemikiran-pemikiran dari para filsuf yang didengungkan seputar dengan isu-isu tentang kebebasan berpikir, berpendapat, kebebasan berbicara, berekspresi pada akhirnya menjadi dasar-dasar filosofi tentang kewajiban dari pemerintah untuk menjamin terlindunginya

pelaksanaan hak-hak warga negaranya tersebut sehingga dapat dilaksanakan tanpa mengalami gangguan.

Oleh karena itu, isu tentang kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan sikap, berpikir dan berekspresi tak urung menjadi bagian dari hak alamiah yang diakomodir di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). *Article 19* UDHR tersebut berbunyi “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”. Penguatan tentang hak tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada manusia sebagai warga negaranya juga terus didorong oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan lahirnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966. Indonesia merupakan satu dari hampir seluruh negara di dunia yang meratifikasi kovenan internasional tersebut melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005.

ICCPR sebagai instrumen hukum yang lebih mengikat kepada tiap-tiap negara memberikan pengaturan terkait pelaksanaan hak-hak atas menyampaikan pendapat, menyampaikan sikap dan berpikir. Berdasarkan *article 19 paragraph 1* dan *2*, kebebasan untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, disebutkan terlepas dari pembatasan-pembatasan atau tanpa campur tangan. Meskipun demikian, *article 19 paragraph 3* tetap memberikan pembatasan secara sempit terhadap kebebasan tersebut yang harus diatur oleh hukum dan dilaksanakan secara ketat guna keperluan menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. *Article 19 paragraph 3* ICCPR tersebut berbunyi :

*The exercise of the rights provided for ini paragraph 2 of this article carries with is special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but*

28 R. Muhamad Ibnu Mazjah, Tanggungjawab Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Disertasi*, Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, hal. 62.

29 Christian Tomuschat, *Human Rights; Between Idealism And Realism*, *Academy of European Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hal. 12.

30 *Ibid.*

*these shall only be such as are provided by law and necessary:*

- a. *For respect of the rights or reputation of others;*
- b. *For the protection of national security or public order or of public health of moral.*

Berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut, terhadap pelaksanaan hak-hak dimaksud negara dapat melakukan pembatasan atau dengan kata lain hak asasi tersebut terkategori sebagai hak asasi yang dapat dikurangi (*derogable right*). Di Indonesia, pembatasan terkait kebebasan berekspresi secara aturan hukum pengaturannya tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan mengenai delik penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, penistaan agama hingga delik pornografi. Di dalam praktik, keberadaan *article 19 ICCPR* juga melahirkan terminologi ujaran kebencian, meskipun terkait istilah itu sendiri tidak ada definisi secara universal dalam hukum HAM internasional.

Selain daripada *article 19*, pembatasan juga dapat diberlakukan terhadap hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat dengan orang lain sesuai dengan *article 21 dan 22 ICCPR*. Terlepas dari adanya HAM yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi dan keadaan apapun (*non derogable right*) yang penerapannya di masing-masing negara di dunia masih bersifat relatif, pembatasan terhadap HAM yang diatur di dalam *article 19, 21, dan 22* ini sejalan dengan penerapan HAM di Indonesia. HAM yang diatur di dalam Bab X A UUD NRI 1945, memang tidak ada yang bersifat absolut, akan tetapi dibatasi juga diperkuat dengan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM.<sup>31</sup>

Memperhatikan muatan Pasal 28J baik ayat (1) maupun ayat (2), pembatasan yang dilakukan titik beratnya adalah guna menjaga keseimbangan di dalam masyarakat karena iklim sosial di Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila. Dengan demikian, kebebasan yang ada dalam menjalankan

prinsip HAM termasuk hak untuk berekspresi, menyampaikan informasi, berpendapat dan berpikir bukan berarti kebebasan yang absolut atau kebebasan yang tanpa batas akan tetapi di dalam kebebasan itu terdapat pula tanggung jawab untuk tetap memperhatikan norma-norma, kondisi sosial, budaya serta yang tak kalah penting adalah norma agama.

Terlaksananya penghormatan terhadap HAM di suatu negara juga merupakan salah satu tolok ukur penilaian dalam menentukan tingkat keberhasilan negara tersebut dalam mewujudkan iklim yang demokratis, sebagai dambaan umat manusia yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari<sup>32</sup>. Pengimplementasian nilai-nilai demokrasi itu sendiri jelas membutuhkan peran sentral negara dalam kedudukannya sebagai regulator untuk mengatur dan memberikan perlindungan secara optimal, adil dan seimbang kepada seluruh lapisan masyarakat. Terlebih di era ini, dimana kemajuan teknologi informasi bergulir begitu pesat, menjadi salah satu faktor yang turut memicu tingkat dinamika masyarakat dengan berbagai problematikanya yang semakin kompleks.

Selaras dengan hal itu, kedudukan hukum seyogianya mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat<sup>33</sup>. Dalam konteks mewujudkan kehidupan masyarakat demokratis yang diiringi jaminan atas perlindungan HAM, pada level pelaksanaan memiliki kaitan erat dengan arah politik hukum pidana seputar isu tentang kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, mencari dan menyebarkan informasi dengan sarana internet. Melalui media sosial, masyarakat kini sudah melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata<sup>34</sup>. Tak heran, secara historis pemberlakuan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

31 Galuh Chandra Purnamasari, "Problematisa Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 2, 2017, hal. 183-202.

32 Elly Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPs*, Vol. 12, No. 1, 2016, hal. 37-53.

33 Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto, Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana...", hal. 256-267.

34 Ferry Irawan Febriansyah dan Helda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 20, hal. 177-188.

tentang ITE) bertolak dari perkembangan dan pertumbuhan internet yang sangat pesat sehingga membuat para pemangku kebijakan di Indonesia melakukan rekriminalisasi terhadap perbuatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>35</sup>. Rekriminalisasi yang dilakukan terhadap delik-delik penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksud merupakan wujud dari tindak lanjut dari *article 19 paragraph 3 ICCPR*. UU tentang ITE, telah memuat norma hukum larangan disertai sanksi pidana, sampai dengan kewajiban administratif terhadap subjek hukum yang terkategori sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sebagaimana telah disinggung, *article 19 ICCPR* walaupun memberikan kebebasan dalam berekspresi tanpa mendapatkan gangguan, namun, di sisi lain tetap memberikan atensi perihal pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dengan dilekati tanggung jawab untuk melindungi nama baik orang lain, keamanan nasional dan ketertiban umum serta kesehatan atau moral masyarakat.

Secara ideal tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab moral di samping tanggung jawab hukum. Berkaitan dengan tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum, ajaran Immanuel Kant tentang imperatif kategoris masih layak untuk dijadikan sebuah refleksi terhadap keberlakuan UU tentang ITE. Namun sebelum jauh melompat kepada imperatif kategoris, perlu dikutip pernyataan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwasannya:

“Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (*voluntary*) atas kebebasan. Manakala seseorang mengembangkan rasa tanggungjawabnya, pada dasarnya yang bersangkutan meningkatkan pula kebebasan internalnya sendiri. Jika kebebasan kita gambarkan dengan kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan pilihan tindakan, untuk berbuat baik atau jahat, benar atau salah, sikap moral yang bertanggungjawab dengan sendirinya akan

menuntun seseorang ke arah pilihan yang pertama (yang baik dan benar)”<sup>36</sup>.

Penulis sependapat dengan Jimly, bahwasanya di dalam kebebasan memang terdapat pengembanan suatu tanggungjawab. Namun hal yang amat disayangkan, perhatian terhadap aspek moralitas dan tanggungjawab, khususnya terkait dengan tanggung jawab yang bersifat etis di dalam UU tentang ITE tersebut tidak menampakkan diri. Kiranya hal tersebut akibat dari pendekatan pembedaan di dalam materi UU tentang ITE yang terlalu represif dengan mengandalkan kepada upaya *primum remedium*. Mendasari pandangan pada ajaran imperatif kategoris maka keberlakuan UU tentang ITE tidak memberikan kesan mendalam terhadap pentingnya membangun kesadaran moral masyarakat secara otonom yang didasari pada akal budi untuk taat terhadap hukum sebagai suatu kewajiban yang bersifat mutlak.

Moralitas dalam terminologi Kant adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum transendental yang dipandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila sikap untuk taat terhadap aturan hukum bukan karena hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau karena sekedar takut terhadap pemberi hukuman (penguasa), melainkan karena adanya kesadaran sendiri atau menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban<sup>37</sup>. Sikap menghormati hukum moralitas yang diajarkan Kant adalah salah satu wujud sikap menghormati harkat martabat manusia. Hanya dengan mengikuti hukum moralitas orang akan menghormati otonomi kepribadian manusia<sup>38</sup>.

Berkaca tentang kondisi riil dimasyarakat sebagaimana penelitian akademis yang telah dikemukakan berkenaan dengan maraknya aktivitas *buzzing* yang kental dengan nuansa saling menegasikan dan saling membenci satu sama lain, kewajiban untuk taat hukum dapat dipandang hanya sebagai suatu beban yang datangnya dari

35 Anggara et al, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Institute Criminal Justice Reform, 2015, hal. 2.

36 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 368.

37 S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran...*, hal. 11.

38 Hawasi S.S., Immanuel Kant, *Langit Berbintang di Atasku Hukum Moral di Batinku*, Jakarta: Poliyama Widyapustaka, 2003, hal. 53.



luar (bersifat heteronom), bukan dari kehendak otonom sebagai suatu prinsip moralitas tertinggi. Tanpa dibarengi dengan ketaatan terhadap hukum sebagai sebuah kewajiban tanpa syarat, sudah barang tentu kasus-kasus pelanggaran yang bersifat kesusilaan berkenaan dengan aktivitas *buzzing* tetap sulit untuk dikendalikan.

## B. Perumusan Tindak Pidana dalam Rangkaian Aktivitas Pendengungan Melalui Media Sosial

### 1. Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.<sup>39</sup> Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana materiel adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>40</sup>:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.

Menurut Edward Omar Sharif Hiarij, ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit<sup>41</sup>. Fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*)<sup>42</sup>. Definisi yang demikian dapat dikatakan ilmu hukum pidana dalam arti sempit<sup>43</sup>.

Adapun ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas, definisinya tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu agar tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*)<sup>44</sup>. Ilmu hukum pidana dalam arti luas tersebut dalam konteks yang lebih praktis, identik dengan istilah sistem peradilan pidana. Preposisi tersebut didasarkan pada pengertian sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro yang menyatakan, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>45</sup>.

Mengenai pengklasifikasian ilmu hukum pidana dalam arti sempit dan arti luas itu dapat diberikan gambaran tentang struktur-struktur yang terlibat di dalam bekerjanya hukum pidana dimaksud. Ilmu hukum pidana secara sempit hanya melibatkan aparat penegak hukum yang meliputi polisi, hakim, jaksa dan pengacara. Sementara ilmu hukum pidana dalam arti luas, selain melibatkan unsur-unsur lain di luar polisi, hakim, jaksa dan pengacara, juga melibatkan pihak pemangku kebijakan yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislator, serta badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintah atau di luarnya. Sebagaimana digariskan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu yang diletakkan di atas landasan prinsip *deferensiasi fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut<sup>46</sup>.

Dari sisi tujuan, ilmu hukum pidana dalam arti sempit memiliki tujuan untuk menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif

39 Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 33-54.

40 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 4-5.

41 Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal. 5.

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

45 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hal. 343.

46 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 90.

(*Rechtswissenschaft ist die Wissenschaft vom objektiven sinn des positiven Rechts*), yang meliputi 3 fase yakni interpretasi, konstruksi, dan sistemik<sup>47</sup>. Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum<sup>48</sup>. Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur tertentu dengan tujuan agar apa yang termaktub di dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang<sup>49</sup>. Adapun sistemik adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya agar peraturan yang banyak dan beraneka warna itu dapat dipahami dan diambil kemanfaatannya sehingga membentuk suatu sistematika secara praktis dan akademis dalam bidang hukum pidana<sup>50</sup>. Tentang penyelidikan pengertian objektif dari hukum pidana ini selanjutnya akan dijabarkan dalam unsur-unsur tindak pidana pada aktivitas *buzzing* di sub bab berikutnya.

Adapun ilmu hukum pidana dalam arti luas atau sistem peradilan pidana, di dalam praktiknya juga melibatkan sisi lain bidang keilmuan di luar ilmu hukum pidana antara lain kriminologi dan sosiologi. Lebih-lebih di era konvergensi seperti sekarang ini dimana perkembangan teknologi sudah semakin maju sehingga memberikan pengaruh terhadap lahirnya kejahatan-kejahatan yang bersifat kontemporer. Pada gilirannya kondisi ini menuntut peran strategis ilmu hukum pidana dalam arti luas guna mengendalikan tingginya tingkat kejahatan melalui fungsi gabungan yang bersifat diferensiasi fungsional tersebut. Diferensiasi fungsional yang dilakukan oleh empat fungsi utama itu meliputi fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*), fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*) dan fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*)<sup>51</sup>.

Khusus mengenai fungsi pembuatan undang-undang yang dijalankan oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peran yang dimiliki adalah menentukan politik hukum pidana. Politik hukum pidana sebagai landasan dalam penyusunan tindak pidana dalam suatu undang-undang, juga mencakup skema politik hukum pidana dalam arti kebijakan, menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dengan ini, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Disinilah, salah satu fungsi dari hukum pidana materiel yang telah disebutkan dapat terlihat, yakni sebagai pemberi dasar legitimasi bagi negara guna mengenakan tindakan berupa sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan undang-undang sebagai tindak pidana.

Hukum pidana selain itu juga dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengkonstruksian aktivitas *buzzing* sebagai suatu jenis kejahatan sudah selayaknya memperhatikan unsur sejauh mana masyarakat menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan.

Pada suatu aktivitas *buzzing*, kerugian yang timbul di pihak masyarakat tidak muncul dalam wujud yang konkret. Akan tetapi kerugian yang terjadi lebih bersifat immateriel atau kerugian moral berupa keresahan hingga ketidaknyamanan akibat hasil pengolahan informasi yang manipulatif, bersifat rekayasa dan cenderung menjadikan masyarakat hanya sebagai objek. Menarik apa yang diungkapkan oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, bahwasanya media sosial yang pernah digembar-gemborkan sebagai sarana ideal bagi kekuatan kebebasan dan demokrasi, kini telah mendapat sorotan yang meningkat karena perannya dalam memperkuat

47 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hal. 11-12.

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*

51 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan...*, hal 90.

disinformasi, menghasut kekerasan, dan menurunkan tingkat kepercayaan pada media dan lembaga-lembaga demokrasi<sup>52</sup>.

Kerugian dari sisi moral, sejatinya juga dilandasi pada perbuatan yang dilakukan karena pelanggaran yang terkategori melanggar norma kesusilaan, moral masyarakat serta berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Hal ini selaras dengan *article 19 paragraph 3 ICCPR* yang telah dikemukakan di atas. Demikian pula halnya apabila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang relatif dikenal memiliki budaya dan adab sopan santun, tidak dibenarkan segala bentuk tindakan pengamplifikasian informasi yang penyebarannya tidak dilandasi pada etika. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektifitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain<sup>53</sup>. Dalam konteks perbuatan *buzzing* informasi elektronik, pelanggaran hukum etik sejatinya bukan terletak kepada perbuatan menyebarkan informasinya, melainkan kepada adanya perbuatan yang tidak jujur atau bersifat manipulasi dalam penyebaran informasi itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang lebih jelas dan tegas dalam aktivitas *buzzing*, memang perlu diatur bukan semata-mata karena kehendak untuk menghukum atau melakukan kriminalisasi, akan tetapi karena dorongan kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang tertib serta tercipta suatu kepastian hukum yang adil berdasarkan prinsip penghormatan HAM secara seimbang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Rangkaian Aktivitas Pendengungan Informasi Elektronik

Era digitalisasi yang terus berkembang pada saat ini dirasakan telah mengubah perilaku masyarakat terutama berkenaan dengan keberadaan perangkat media sosial. Dalam skala tertentu, perubahan perilaku masyarakat melahirkan suatu perbuatan yang terkategori

sebagai perbuatan yang melanggar etika masyarakat serta menjurus kepada kejahatan-kejahatan kontemporer. Lalu muncul pertanyaan, apakah klasifikasi terhadap kejahatan-kejahatan kontemporer dimaksud sudah terakomodir di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu tindak pidana? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan penerapan hukum yang berjalan selama ini.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat asas *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang bermakna tidak dapat dipidana seseorang sebelum adanya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, tentunya diperlukan dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam hal suatu perbuatan terkategori sebagai kejahatan yang bersifat kontemporer, ada kalanya kejahatan itu memang belum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Ada kalanya pula, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam rumusan-rumusan undang-undang belum dapat diterapkan secara optimal karena faktor subsistem hukum yang kurang memadai. Namun terlepas dari itu, hukum Indonesia yang memiliki ciri adanya hukum adat serta norma kebiasaan dan kesusilaan tidak dapat mengabaikan adanya perbuatan di tengah-tengah masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut.

Berkaitan dengan perumusan tindak pidana, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa yang menjadi unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>54</sup>:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

52 Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, "The Global Diinformation Order...", hal. 22.

53 Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hal. 1.

54 E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2018, hal. 211.

Kelima unsur di atas dapat dibagi lebih sederhana menjadi unsur subjektif yang meliputi subjek dan kesalahan, serta unsur objektif yang meliputi bersifat melawan hukum, tindakan yang terlarang serta diancamkan dengan pidana oleh undang-undang, dan faktor-faktor objektif lainnya<sup>55</sup>. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno maka terlihat persamaan dan perbedaannya, bahwa unsur subjektif tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana<sup>56</sup>. Istilah unsur objektif sebenarnya mengacu kepada unsur lahiriah yang dapat dinilai secara objektif dari perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan<sup>57</sup>.

Merujuk pendapat Moeljatno, unsur subjektif terkategori sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bertumpu kepada azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Adapun unsur objektif terkategori sebagai unsur perbuatan pidana. Bertalian dengan unsur subjektif dan unsur objektif ini, Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana secara khusus hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ketentuan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan<sup>58</sup>.

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan mengenai unsur atau elemen perbuatan pidana itu sendiri adalah<sup>59</sup>:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

---

55 *Ibid.*

56 Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013, hal. 111-129.

57 Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum....*, hal. 64.

58 *Ibid.*, hal. 165.

59 *Ibid.*, hal. 69.

Kelakuan dan akibat sebagai unsur perbuatan pidana dimaksud adalah adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Adapun hal ihwal atau keadaan yang menyertainya tersebut, berhubungan dengan situasi secara kontekstual yang menjadi penyerta dalam suatu tindakan pidana itu. Sebagai contoh, seorang eksekutor hukuman mati yang melaksanakan tugasnya. Dilihat dari sisi perbuatannya yang merenggut nyawa orang lain. Hal ikhwal perbuatan merenggut nyawa orang lain dalam konteks ini bukanlah hal ikhwal yang terkategori sebagai unsur tindak pidana karena hal itu memang merupakan bagian dari tugasnya yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi hal ikhwal perbuatan pidana yang dimaksud di dalam sebagai unsur tindak pidana adalah hal ikhwal yang sesuai dengan konteks perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan keadaan tambahan sebagai unsur yang memberatkan pidana, diantara para ahli hukum terjadi perbedaan pandangan. Dapat dikatakan, keadaan tambahan itu sendiri bukan dianggap sebagai unsur yang mutlak dari suatu perbuatan pidana. Sebagai ilustrasi, keadaan tambahan yang memberatkan sebagai elemen perbuatan pidana misalnya berkaitan dengan keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHP. Jika tidak memberi pertolongan, seseorang baru dianggap melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian meninggal<sup>60</sup>.

Adapun berkaitan dengan sifat melawan hukum, menurut Moeljatno adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak pada hati sanubari terdakwa itu sendiri<sup>61</sup>. Oleh karena itu, tak heran jika rumusan pasal-pasal di dalam KUHP sifat melawan hukumnya ada yang memang dituliskan dan adapula yang tidak tertulis. Sebagai contoh, rumusan pasal 362 KUHP, tentang pencurian disebutkan sebagai pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Hal ini berarti, pengambilan barang orang lain dengan

---

60 *Ibid.*, hal. 65.

61 *Ibid.*, hal. 69.

niat hanya untuk sekedar memindahkan barang tersebut bukan dianggap sebagai sifat melawan hukum dan bukan pencurian. Berbeda halnya dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, unsur melawan hukum tidak perlu lagi dituliskan, karena sudah barang tentu perkosaan itu sendiri secara terang mengandung sifat perbuatan melawan hukum.

Unsur lainnya adalah subjek. Penilaian terhadap subjek sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini juga menjadi sangat strategis di dalam perkembangan hukum dan masyarakat yang kian dinamis. Sebagaimana diketahui, konsekuensi dari perkembangan masyarakat yang begitu kompleks turut membawa perubahan pula terhadap paradigma hukum pidana sehingga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar manusia. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum ini tidak terlepas dari maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hingga begitu menimbulkan kegelisahan luar biasa di masyarakat dunia<sup>62</sup>. Pembebanan tanggungjawab terhadap korporasi ini juga memberikan manfaat yang signifikan terhadap penegakan hukum pidana, karena unsur kesalahan (*mens rea*) betul-betul dikenakan kepada subjek yang menjadi otak dari kejahatan tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh personel pengendali korporasi (*directing mind of the corporation*)<sup>63</sup>. Tentunya, di luar pengendalinya, pertanggungjawaban juga dapat dikenakan kepada korporasinya secara tersendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi dan Dwidja Prayitno, pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada<sup>64</sup> :

- 1) Korporasi itu sendiri,
- 2) Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana tersebut, dan
- 3) Baik terhadap korporasi maupun mereka yang memberi perintah secara bersama-sama yakni korporasi dan pengurus.

Berikutnya, unsur tindak pidana bersifat

62 Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 55.

63 *Ibid*, hal. 52.

64 Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STBH, 1991, hal. 18.

melawan hukum. Unsur ini adalah memiliki kedudukan yang menjadi sentral dalam suatu dugaan tindak pidana karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, terutama unsur sifat melawan hukum objektif. Pada dasarnya, sebuah proses hukum yang dilakukan berawal dari adanya unsur melawan hukum pada suatu perbuatan terlebih dahulu. Berdasarkan adanya dugaan unsur melawan hukum, penyidik atau penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan<sup>65</sup>.

Apabila dalam proses penyelidikan itu ditemukan unsur pidana, proses selanjutnya adalah meningkatkan ke tahap penyidikan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan rangkaian proses tersebut, penulis sepakat dengan pendapat Moeljatno yang memisahkan unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dituliskan di atas. Sebab, setelah ditemukan fakta adanya perbuatan pidana, belum tentu ada pertanggungjawaban pidana karena terhadap subjek atau pelakunya harus memenuhi unsur kesalahan. Sebagai contoh orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yakni terhadap seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 KUHP.

Selanjutnya terkait dengan pengertian unsur melawan hukum. Dari sisi ini, unsur melawan hukum mengundang suatu perdebatan di dalam ranah hukum pidana. Hal ini disebabkan, pengetahuan dari unsur melawan hukum baik unsur melawan hukum objektif maupun subjektif tidak tersurat di dalam undang-undang meskipun unsur melawan hukum ini terkadang menjadi bagian inti (*bestanddeel*) delik pada KUHP. Menurut Langemeyer, perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang keliru<sup>66</sup>. Makna kekeliruan inilah yang pada akhirnya

65 Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

66 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hal. 140.

menimbulkan dua pandangan yakni unsur melawan hukum dalam arti formal dan unsur melawan hukum materiil.

Pandangan pertama yakni pandangan yang menilai unsur melawan hukum dalam arti formal. Pandangan ini memaknai unsur melawan hukum sebagai unsur yang melawan undang-undang. Sedangkan pandangan kedua, yakni pandangan yang menilai unsur melawan hukum dalam arti material. Menurut pandangan ini, unsur melawan hukum bukan diartikan melawan undang-undang saja, tetapi mencakup pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini dipelopori oleh putusan Pengadilan Tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) yang mengadili perkara perdata terkait perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) antara dua percetakan buku yang bernama Cohen dan Lindenbaum<sup>67</sup>. Putusan Nederland tanggal 31 Januari 1919 yang pertimbangannya dikenal dengan sebutan Lindenbaum Cohen Arrest (pertimbangan Lindenbaum Cohen) mengenai perkara itu menyatakan, perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi juga perbuatan yang dipandang tidak patut di dalam pergaulan masyarakat<sup>68</sup>. Berdasarkan hal itu, perbuatan melanggar hukum maknanya menjadi meluas yakni perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat yang mana kegoncangan itu tidak hanya terdapat di dalam peraturan-peraturan hukum yang dilanggar saja, melainkan juga mencakup perkosaan terhadap peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun<sup>69</sup>.

Ada pula pengertian melawan hukum lainnya yakni sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens ander recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*)<sup>70</sup>. Menurut Pompe

“melawan hukum” dalam kasus tersebut berarti melawan hukum tidak tertulis. Pandangan ini juga tidak terlepas atau dipengaruhi oleh putusan Lindenbaum Cohen Arrest yang telah disebutkan sebelumnya<sup>71</sup>.

Berdasarkan uraian tentang pengertian unsur melawan hukum tersebut, yang dimaksud dengan unsur melawan hukum pada intinya mengandung unsur perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan menyebabkan kerugian sekaligus keresahan di tengah-tengah masyarakat. Tentang pengertian kerugian, aspek yang menjadi acuan didasarkan pada aspek materiel maupun immateriel. Adapun terkait dengan keresahan, hal ini dapat dikaitkan dengan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), seperti kasus penyalahgunaan narkoba atau penyebaran informasi yang mengandung pornografi. Mengenai unsur melawan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan tanpa menimbulkan korban maknanya bisa saja mengalami perluasan, mengacu kepada perkembangan masyarakat terhadap munculnya kejahatan-kejahatan baru. Tentunya unsur-unsur melawan hukum itu dikaitkan pula dengan adat istiadat, norma dan budaya, serta falsafah bangsa Indonesia yang berpancasila.

Dikaitkan dengan aktivitas *buzzing*, meskipun perbuatan tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam arti formiel secara khusus, sifat perbuatan yang dipandang melanggar norma kesusilaan menjadi suatu diskursus tentang perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana dalam arti materiel. Oleh karenanya, untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat tak terkecuali bagi para pelaku pendengungan itu sendiri, diperlukan politik hukum pidana yang mendorong adanya pengaturan-pengaturan hukum secara lebih konkret. Untuk itu dalam rangka melihat sejauh mana aktivitas pendengungan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam arti formil, perlu kembali perumusan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan konsep yang ada dengan fakta-fakta perbuatan yang melingkupi aktivitas *buzzing* itu sendiri. Unsur-unsur di dalam rumusan konsep tersebut sudah

67 Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hal. 7-9.

68 *Ibid.*

69 *Ibid.*

70 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum...*, hal. 140.

71 *Ibid.*

barang tentu menjadi kerangka berpikir guna menelusuri pengertian-pengertian objektif sebagai bagian dari tujuan ilmu hukum pidana dalam arti sempit. Di sini, penalaran hukum menjadi kunci dalam menentukan langkah redefinisi terhadap objek yang akan ditelusuri yakni tindak pidana *buzzing* informasi elektronik melalui media sosial. Penalaran hukum yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari ajaran silogisme melalui pengajuan premis mayor dan premis minor untuk kemudian ditarik suatu konklusi.

Beranjak dari metode tersebut, dapat dilihat fakta-fakta perbuatan sebagai unsur tindak pidana dalam sebuah kegiatan *buzzing* informasi elektronik, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara rumusan tindak pidana di dalam undang-undang sebagai premis mayor dengan fakta perbuatan tersebut sebagai premis minor. Jika diperhatikan, kegiatan *buzzing* yang diuraikan pada bab pendahuluan sebenarnya bukan sesuatu perbuatan yang terlarang sepanjang informasi elektronik yang didengungkan tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur. Hanya saja, meskipun *buzzing* sebagai suatu rangkaian perbuatan tidak selalu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum secara formil, secara sosiologis perbuatan tersebut membuat situasi menjadi tidak nyaman, menimbulkan kegaduhan karena kecenderungan informasi elektronik yang disampaikan tidak selaras dengan hakekat kebebasan otonom sebagai telah dikemukakan.

Karakteristik dari aktivitas *buzzing* nampaknya dapat dilakukan secara konvensional maupun non konvensional. Konvensional dimaknai sebagai cara-cara manual, tanpa menggunakan peralatan atau sistem elektronik yang modern. Dapat dikatakan ciri sederhana itu hanya menggunakan perangkat telepon seluler atau *smartphone* yang dapat mengakses media sosial. Adapun non konvensional, adalah cara-cara yang dilakukan dengan menggunakan teknologi atau perangkat elektronik yang lebih modern, sebagaimana telah disebutkan bahwa *buzzing* yang dilakukan secara global menggunakan peralatan *bot* maupun *cyborg* disamping manusia. *Buzzing* informasi

yang dilakukan dengan cara non konvensional ini merupakan karakteristik dari kegiatan yang bernuansa industri.

Sebagai sebuah konsekuensi dari kegiatan industri maka sewajarnya kegiatan tersebut merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terpadu. Keterpaduan itu mengacu kepada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengolahan hingga penyebaran isu maupun gagasan dengan saluran internet. *Output* dari pengelolaan itu lantas menghasilkan suatu informasi elektronik dalam bentuk narasi, gambar, video dan lain sebagainya.

Lalu dimana letak unsur tindak pidana dari aktivitas *buzzing* tersebut? Unsur melawan hukum timbul apabila materi di dalam informasi elektronik mengandung rumusan ketentuan delik pencemaran (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan (28 ayat (3)), pemerasan dan pengancaman (27 ayat (4)), penyebaran berita bohong (28 ayat (1)), penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 ayat (2)) UU tentang ITE. Di luar ketentuan UU tentang ITE, terdapat pula ketentuan undang-undang yang memuat unsur menyebarkan informasi dalam konteks di muka umum yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU tentang Peraturan Pidana) Pasal 14 dan 15. Kedua pasal itu memuat unsur “barang siapa”, “menyiarkan” “pemberitaan bohong”, “dengan sengaja”, “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, serta “barangsiapa”, “menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, “sedangkan dia patut menyangka pemberitahuan itu adalah bohong”. Masing-masing ancaman pidana dari kedua pasal tersebut maksimal 10 tahun dan setinggi-tingginya 3 tahun.

Memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam UU tentang ITE maupun UU No. 1 Tahun 1946, jelaslah bahwa hukum pidana belum memberikan pengaturan terkait aktivitas *buzzing* secara khusus. Di dalam praktik, pengaturan dan penegakan hukum terkait rangkaian aktivitas *buzzing* masih dilakukan sepotong-sepotong. Pasal-pasal di atas bukanlah pasal yang dapat mengatur kegiatan

*buzzing* secara khusus. Pasal-pasal tersebut bisa saja tetap diberlakukan, namun tanpa ketentuan yang mengatur secara khusus aktivitas *buzzing* sebagaimana dimaksud penelitian ini yang menekankan pada suatu aktivitas pengolahan informasi yang direncanakan maka penegakan hukum tidak akan bergerak dinamis mengikuti kondisi masyarakat. Dalam konteks pengembangan sistem peradilan pidana, keterlambatan tersebut menimbulkan konsekuensi perbuatan-perbuatan yang berpotensi melahirkan kejahatan akan sulit dicegah. Contoh sederhananya misalkan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan pada aktivitas pembuatan akun-akun anonim sebagai salah satu penyimpangan yang dilakukan pada aktivitas *buzzing*.

Di dalam UU tentang ITE, ketentuan pidana tentang pembuatan akun-akun anonim ini tidak diatur secara spesifik. Akan tetapi berdasarkan pelacakan, Pasal 35 UU tentang ITE memuat pengaturan yang identik dengan pengaturan terkait dengan pembuatan akun-akun anonim. Pasal 35 UU tentang ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik".

Berdasarkan pasal tersebut, pembuatan akun-akun dapat dikenakan dengan beberapa unsur-unsur yang ada antara lain, "melakukan manipulasi" dan "penciptaan". Unsur-unsur lainnya adalah "dengan sengaja", "dan tanpa hak" atau "melawan hukum" yang dilakukan dalam rangka melakukan rangkaian aktivitas *buzzing* itu pun memiliki kecocokan dengan fakta perbuatan dimaksud. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melakukan manipulasi atau memanipulasi adalah berbuat curang, memalsu surat-surat, menggelapkan barang dan sebagainya<sup>72</sup>.

Lalu dihubungkan dengan perbuatan membuat akun-akun anonim, apakah perbuatan

tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan curang? Memperhatikan unsur-unsur pasal "dengan sengaja", "tanpa hak", "melawan hukum", "melakukan manipulasi" dan "penciptaan" dalam Pasal 35 UU tentang ITE, diketahui pasal tersebut merupakan *species* delik dari perbuatan curang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXV Pasal 378. Di dalam Pasal 378 terdapat unsur-unsur meliputi "barangsiapa dengan maksud", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", "secara melawan hukum", "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu", "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", dan "atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Adapun dalam *species* delik Pasal 35 UU tentang ITE yang berlaku sebagai *lex specialis* memuat pengurangan unsur yakni "menyerahkan barang sesuatu kepadanya", atau "supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Berkaitan dengan Pasal 35 UU tentang ITE yang terkategori sebagai *species* delik dari Pasal 378 KUHP hal ini mengacu kepada unsur Pasal 378 KUHP yakni memakai nama palsu atau martabat palsu yang memiliki padanan delik "melakukan manipulasi" atau "penciptaan" dalam pasal 35 UU tentang ITE. Hal yang perlu dicermati adalah, didalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU tentang ITE sama-sama memiliki unsur melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, unsur melawan hukum ada kalanya tidak hanya terletak pada keadaan objektif melainkan juga subjektif. Dalam konteks perbuatan curang pada kasus-kasus pembuatan akun anonim ini, sifat melawan hukumnya dapat dipandang memenuhi unsur-unsur subjektif yang bersifat batiniah dari diri pelakunya maupun unsur objektif terkait perbuatan yang dilakukan secara objektif dilihat merupakan suatu perbuatan yang menyalahi undang-undang. Berkenaan dengan unsur subjektif perlu dikemukakan, tidak semua perbuatan membuat akun anonim itu terkategori sebagai perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Sebagai contoh, pembuatan akun anonim yang dibuat oleh "Ahmad", yang memiliki nama

72 Arti kata Manipulasi, <https://kbbi.web.id/manipulasi>, diakses tanggal 26 Juli 2021.



samaran “Udin”, lantas Ahmad membuat akun atas nama “Udin” dan tidak diniatkan untuk berbuat jahat. Dalam konteks tersebut maka perbuatan Ahmad sebenarnya tidak terkategori memenuhi unsur subjektif dalam tindak pidana berbuat curang sebagaimana dimaksud karena tidak adanya niat untuk berbuat curang atau jahat. Dengan demikian, unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi dalam kasus “Ahmad”.

Berbeda halnya dengan pembuatan akun anonim yang memang sejak awal diniatkan untuk melakukan penyebaran informasi elektronik secara masif. Dalam konteks ini, sejatinya niat tersebut sudah merupakan bagian daripada unsur subjektif suatu tindak pidana. Pembuktian terkait unsur melawan hukum objektifnya selanjutnya akan diafirmasi dengan perbuatan penyebaran informasi elektroniknya yang mengandung unsur pidana. Apabila fakta perbuatan atau kelakuan dari subjeknya memenuhi rumusan pasal, maka rumusan unsur tersebut terkait manipulasi itu telah terpenuhi.

Meskipun demikian, rumusan di dalam Pasal 35 UU tentang ITE tersebut masih mengandung kelemahan apabila diterapkan dengan perbuatan pembuatan akun anonim karena unsur “dianggap seolah-olah data yang autentik”. Menurut KBBI, arti kata autentik adalah “dapat dipercaya”, “asli”, “tulen”, “sah”<sup>73</sup>. Di sisi lain, terminologi hukum tentang makna autentik dapat dilacak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berkaitan dengan akta autentik. Di Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan, autentik dilekatkan dengan sesuatu yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Persoalannya adalah, akun-akun anonim yang lazim digunakan oleh masyarakat luas umumnya, bukanlah akun yang mendapatkan autentikasi atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai data yang autentik.

Hal ini disebabkan tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan autentikasi terhadap akun media sosial milik pribadi. Kalaupun ada, akun yang dimaknai telah diautentikasi atau akun yang dianggap autentik itu adalah akun yang sudah diverifikasi oleh perusahaan operator

penyelenggara media sosial. Akun-akun yang telah diverifikasi ini adalah akun yang biasanya dimiliki oleh tokoh publik, pejabat pemerintah, penyelenggara negara dan orang-orang terkenal lainnya. Ciri akun yang telah diautentikasi atau diverifikasi menurut pemantauan di media sosial adalah adanya logo centang biru (ü) pada akun media sosial tersebut. Sementara pada akun media sosial masyarakat pada umumnya, verifikasi tersebut jarang dilakukan karena memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan akun media sosial untuk diautentikasi atau diverifikasi. Suatu persoalan yang juga perlu mendapatkan atensi, bahwa konteks autentikasi itu sendiri nampaknya dipandang sebagai suatu keistimewaan (*prestige*), suatu pencapaian atau keberhasilan, bukan sebagai kewajiban yang harusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat pengguna media sosial. Hal ini membuat orang merasa segan untuk melakukan autentikasi karena berbagai syarat yang harus dipenuhi agar akun media sosial itu mendapatkan verifikasi.

Permasalahan ini sebenarnya menjadi suatu ironi. Sebab, autentikasi ini seharusnya didudukkan sebagai suatu kewajiban sehingga negara dapat melakukan pengawasan secara mudah. Pembebanan kewajiban administrasi terhadap pengguna media sosial melalui autentikasi ini memang merupakan bentuk pembatasan. Namun dalam konteks tersebut, pembatasan semacam ini adalah pembatasan yang dibenarkan oleh hukum mengacu *article* 19 ICCPR sepanjang dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Terlebih, berbagai bentuk kegaduhan senantiasa muncul akibat informasi yang bertebaran tanpa diketahui siapa atau darimana asal muasal informasi itu bermula. Memang kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat daripada penyebaran informasi tidak serta dianggap sebagai suatu kejahatan, sejauh tindakan tersebut tidak mengandung anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan<sup>74</sup>. Namun negara melalui perangkatnya juga tidak boleh terlambat dalam mengantisipasi hal-hal yang mengarah kepada terjadinya intoleransi dan

73 Arti kata Autentik, [https://kbbi.web.id/autentik\\_](https://kbbi.web.id/autentik_) diakses tanggal 14 September 2021.

74 Lihat *article* 20 *paragraph* 2 ICCPR.

permusuhan akibat dari penyebaran informasi yang dilakukan.

Pembebanan kewajiban terkait dengan autentikasi ini sebenarnya sudah diberlakukan kepada masyarakat terkait penggunaan telepon seluler dengan verifikasi nomor telepon kepada pihak berwenang. Pemerintah dengan demikian dapat optimal dalam hal memantau adanya penyalahgunaan terhadap akun media sosial sekaligus di dalam ranah penegakan hukumnya. Akan halnya dengan makna “autentik” sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 UU tentang ITE, di dalam hal penerapan hukum terkait pembuatan akun-akun anonim, hal ini tentu menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Hal ini karena makna autentik ini menimbulkan banyak tafsir. Jika autentik itu diartikan sebagai “sah”, “tulen”, “asli”, maka konteks pembuatan anonim itu dapat memenuhi unsur, apabila pembuatan akun-akun anonim itu dilakukan hanya terhadap akun yang telah diotentikasi atau diverifikasi. Misalnya, membuat akun anonim terhadap seorang artis atau pejabat negara yang akunnya memang telah mendapatkan centang biru. Jika misalnya, akun anonim yang dibuat itu diatasmakan “Pailul” atau “Paijo”, apakah terhadap akun anonim tersebut bisa disebut “seolah-olah data yang autentik”. Menurut saya tidak. Mengapa? Karena akal sehat masyarakat juga mengatakan bahwa akun “Pailul” dan “Paijo” bukanlah “data yang dianggap autentik”, walaupun sebenarnya akun tersebut dikira sebagai asli. Terlepas adanya penafsiran, bahwa akun “Pailul” dan “Paijo” dipandang sebagai akun asli (sesuai makna autentik), namun hal ini tetap mengundang polemik karena pengertian yang multitafsir tadi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 35 UU tentang ITE terhadap pembuatan akun-akun anonim tersebut, masih mengandung kelemahan.

Selanjutnya berkenaan dengan subjek dalam rangkaian aktivitas *buzzing* sebagai salah satu unsur tindak pidana. Merujuk hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana dituangkan pada Bab pendahuluan, subjek hukum yang bertindak sebagai pengemban hak dan kewajiban di dalam aktivitas *buzzing* itu nyata adanya. Namun demikian, belum terlacak secara jelas, apakah

subjek hukumnya orang (baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri) atau mewakili suatu korporasi sebagai pihak yang mengorganisir perbuatan tersebut. Melihat karakteristik dari perbuatannya, baik oleh subjek hukum orang maupun dibawah perintah korporasi, keduanya sama-sama memungkinkan.

Analisis terkait penentuan subjek hukum apa yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dalam aktivitas *buzzing* tersebut diperlukan untuk melacak unsur kesalahan dalam tindak pidana *buzzing*. Hasil pelacakan itu pada akhirnya untuk menentukan kepada siapa beban pertanggungjawaban pidana itu diberikan. Apakah kepada *person* dari unsur mahasiswa sebagaimana disebutkan di atas, beban pertanggungjawaban juga layak dikenakan? berdasarkan data yang diuraikan pada Bab pendahuluan, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan terhadap masing-masing subjek-subjek hukum baik orang maupun korporasi.

Berkenaan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum orang maka rangkaian aktivitas *buzzing* informasi elektronik itu harus dilihat secara terpisah tergantung daripada peran masing-masing subjek. Misalnya, siapa yang memiliki peran dalam menentukan materi informasi elektronik yang mengandung unsur pidana, siapa yang bertugas menyebarkan, siapa yang memiliki peran dalam membuat akun-akun anonim, dan siapa yang berperan dalam membuat konten atau materi-materi informasi elektronik tersebut. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, kepada masing-masing subjek dapat dikenakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan perbuatan dan ada tidaknya unsur kesalahan terhadap diri mereka. Kemungkinan-kemungkinan akan pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas *buzzing* yang subjek hukumnya adalah orang, oleh karenanya memungkinkan dikenakan perluasan subjek atau berdasarkan doktrin penyertaan atau secara bersama-sama sesuai Pasal 55 KUHP.

## IV. Penutup

### A. Simpulan

Kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi sebagai alas hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam melaksanakan aktivitas *buzzing* adalah kebebasan yang menurut konsep maupun ketentuan hukum hak asasi manusia internasional diiringi dengan tanggung jawab baik tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab moral dalam rangka penghormatan terhadap martabat manusia. Redefinisi dari perspektif hukum berkaitan dengan aktivitas *buzzing* yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesucian menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya *buzzing* bukan semata-mata dipandang sebagai tindak pidana karena penyebaran informasi tersebut melanggar rumusan pasal tentang pencemaran nama baik serta menebarkan rasa kebencian, akan tetapi karena di dalam pengelolaan informasi tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum administrasi dari penyelenggara sistem elektronik, adanya perbuatan curang atau bersifat manipulatif, ketidakjelasan siapa subjek yang bertanggungjawab terhadap aktivitas penyebaran informasi tersebut, serta secara objektif materi informasinya melanggar rumusan pasal di dalam undang-undang berkaitan dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Tanpa didasarkan kepada adanya pelanggaran unsur administrasi berupa ijin atas penyelenggaraan sistem elektronik, manipulasi khususnya berkaitan dengan rekayasa akun anonim dan penggunaan mesin otomatisasi, tindak pidana yang dilakukan berkenaan dengan materi penyebaran informasi dimaksud tidak terkategori sebagai tindak pidana pada aktivitas *buzzing* melainkan tindak pidana umum biasa yang diatur dalam pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, fitnah dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran.

### B. Saran

Guna mencegah terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi informasi pada aktivitas penyebaran informasi, undang-undang perlu mengatur secara khusus terkait perilaku

*buzzing* serta keberadaan *buzzer* selaku subjek hukum baik yang berasal dari subjek hukum orang maupun korporasi demi menjawab kekosongan hukum, memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari sistem peradilan pidana. Pembentukan undang-undang tersebut dapat diarahkan kepada pengaturan menyangkut kedudukan *buzzer* sebagai sebuah pekerjaan atau profesi yang sah karena aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari hak asasi manusia berkenaan dengan kebebasan berekspresi, berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Dengan didudukkannya *buzzer* sebagai suatu profesi maka ada upaya untuk menciptakan suatu sistem norma etika terhadap *buzzer* atau yang terlibat dalam aktivitas *buzzing* ini, sehingga menjadi sarana kontrol yang efektif guna mengendalikan perilaku masyarakat sekaligus mengoptimalkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

### Daftar Pustaka

#### Jurnal

- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3. No. 3. 2013.
- Loisa, Felicia Riris. "Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial". *Jurnal Koneksi*. Vol. 2. No. 2. 2018.
- Mudawamah, Nita Siti. "Perilaku Pengguna Internet: Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi UIN Maulana Malik Ibrahim". *Jurnal Bibliotika.*, Vol. 4. No. 1. 2020.
- Mustika, Rieka. "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik di Media Sosial". *Jurnal Diakom*. Vol. 2. No.2. 2019.
- Purnamasari, Galuh Chandra. "Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 6, No. 2. 2017.

- Rosana, Elly. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIS*. Vol. 12. No. 1. 2016.
- Sahputra, Dodi. Oksidelfa Yanto, Susanto. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan oleh Buzzer dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Specialis*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media". *Jurnal Communicatus*, Vol. 4. No. 1. 2020.

### Buku

- Anggara et al. *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Institute Criminal Justice Reform. 2015
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika., 2017.
- Bradshaw, Samantha dan Howard, Philip N. "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation". Oxford: University of Oxford, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Eddward Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi. S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Stora Grafika. 2018.
- Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., 2017.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STBH. 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2018.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2020.
- Sidharta, B. Arief Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum., Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Tjahjadi, S. P. Lili. *Hukum Moral Ajaran Imperatif Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Jakarta: Kanisius. 1991.
- Tomuschat, Christian. *Human Rights: Between Idealism And Realism., Academy of European Law*. Oxford: Oxford University Press. 2003.

### Disertasi

- Mazjah, R. Muhamad Ibnu, *Tanggungjawab Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Disertasi. Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2017.

### Pustaka Dalam Jaringan

- Has, Panji. 12 Oktober 2019. "Riset: Buzzer Indonesia Digerakkan oleh Agensi"., <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20191012013820-32-438898/riset-buzzer-di-indonesia-digerakkan-oleh-agensi>., diakses tanggal 25 Juli 2021.
- Tirto.id. 10 Februari 2021. "Apa Itu Buzzer Politik? Arti, Strategi, Sejarah dan Pola Rekrutmen"., <https://tirto.id/apa-itu-buzzer-politik-arti-strategi-sejarah-dan-pola-rekrutmen-gaa>., diakses tanggal 18 Juli 2021.